



P U T U S A N

Nomor 155/Pdt.G/2016/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGUT, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di -----

----- Kota Banjarbaru sebagai

Penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTA, tempat tinggal di -----

----- Kota Banjarbaru, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Maret 2016, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 155/Pdt.G/2016/PA.Bjb, tanggal 24 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 21 Put. No. 155/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 01 Februari 2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan Fotocopy Akta Nikah Nomor: ----- tanggal 01 Februari 2013;
2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orangtua Tergugat di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 1 orang, yang bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 21 Juli 2014 dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cecok mulut, saling diam dan acuh;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
 - a. Keluarga Tergugat seringkali ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
 - c. Tergugat kurang mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga bersama;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Juli 2014 berawal dari permasalahan yang disebabkan karena Penggugat merasa Tergugat tidak mau mendengarkan keinginan Penggugat dan lebih mengutamakan pendapat keluarga Tergugat hingga akhirnya

Hal. 2 dari 21 Put. No. 155/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama atas kehendak sendiri. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling pedulikan lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan;

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali

Hal. 3 dari 21 Put. No. 155/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangganya dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian Penggugat dan Tergugat telah memilih Muhlis, S.H.I., M.H., sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 8 April 2016, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya damai melalui proses mediasi akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakanlah gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa posita nomor 1 dan nomor 2 benar;
- Bahwa posita nomor 3 benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di alamat Tergugat, tetapi bukan selama 1 tahun 5 bulan melainkan 9 bulan kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di Jalan Tekukur selama 7 bulan;
- Bahwa posita nomor 4 benar, tetapi nama anak yang sebenarnya adalah Raisa Raju Ramadhan;
- Bahwa posita nomor 5 tidak benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya selama 9 (sembilan) bulan yang disebabkan kakak Penggugat memaksa Penggugat untuk pulang ke rumah ibu Penggugat dan kakak Penggugat sempat mengancam mau mengeroyok Tergugat, padahal alasan Tergugat tidak ke rumah orangtua Penggugat karena ibu Tergugat sedang ada musibah kebakaran;
- Bahwa posita nomor 6.a benar karena keluarga Penggugat sering memaksa Penggugat untuk pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Benar posita nomor 6.b benar Tergugat sering cemburu tetapi masih wajar bukan cemburu buta dan hal tersebut dikarenakan Tergugat sayang dengan Penggugat;
- Bahwa posita nomor 6.c tidak benar, Tergugat bukan tidak mau perhatikan Penggugat dan anak tetapi memang jarang perhatian terhadap anak dan istri karena Tergugat kerja;

Hal. 4 dari 21 Put. No. 155/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita nomor 7 tidak benar, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 21 Agustus 2014 yang disebabkan saat itu ibu dan kakak Penggugat datang ke rumah untuk mengajak Penggugat pulang dan kakak Penggugat sempat mengancam Tergugat namun Tergugat dan keluarga saya melarang;
- Bahwa posita nomor 8 tidak benar, selama ini malah Tergugat yang bersabar dan selalu berusaha untuk berubah namun Penggugat lebih mengikuti keinginan ibu dan kakak Penggugat daripada Tergugat;
- Bahwa tidak benar, pihak keluarga Tergugat malah ingin Penggugat dan Tergugat pisah;
- Bahwa Tergugat keberatan atas keinginan Penggugat untuk bercerai karena Tergugat masih sayang dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jawaban Tergugat atas posita nomor 3 adalah benar;
- Bahwa jawaban Tergugat atas posita nomor 4 adalah benar;
- Bahwa jawaban Tergugat atas posita nomor 5 adalah tidak benar karena sebelum ada musibah kebakaran Penggugat sudah mengajak Tergugat untuk berkunjung ke rumah orangtua Penggugat namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa jawaban Tergugat atas posita nomor 6.b tidak benar dan Penggugat tetap pada gugatan semula, Tergugat cemburu tidak sewajarnya seperti Tergugat marah kalau Penggugat pergi dengan kakak Penggugat;
- Bahwa jawaban Tergugat atas posita nomor 6.c tidak benar karena saat Tergugat tidak bekerja Tergugat juga jarang memperhatikan Penggugat dan anak;
- Bahwa jawaban Tergugat atas posita nomor 7 adalah benar karena Penggugat merasa tidak nyaman tinggal dengan kakak Tergugat;
- Bahwa jawaban Tergugat atas posita nomor 8 adalah benar, tetapi selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa jawaban Tergugat atas posita nomor 9 adalah benar karena Tergugat menjemput Penggugat dengan marah-marah;
- Bahwa jawaban Tergugat atas posita nomor 10 adalah benar;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat

Hal. 5 dari 21 Put. No. 155/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa replik Penggugat atas jawaban posita nomor 5 adalah benar;
- Bahwa replik Penggugat atas jawaban posita nomor 6.c adalah benar karena Penggugat lebih menghargai pendapat kakak Penggugat daripada pendapat Tergugat;
- Bahwa replik Penggugat atas jawaban posita nomor 6.c adalah tidak benar karena selama pisah Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa replik Penggugat atas jawaban posita nomor 7 pada awalnya Penggugat tidak keberatan untuk tinggal dengan kakak Tergugat;
- Bahwa replik Penggugat atas jawaban posita nomor 8 benar, karena Penggugat yang minta kepada Tergugat untuk tidak diberi nafkah lagi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat dengan mengajukan alat bukti berupa bukti surat P. dan dua orang saksi;

A. Bukti Surat berupa fotokopi Akta Nikah Nomor 053/13/II/2013 tanggal 5 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 kemudian diberi tanda P.;

B. Saksi

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di -----

----- Kota Banjarbaru di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 orang, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Hal. 6 dari 21 Put. No. 155/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Penggugat melahirkan yakni pada bulan Juli 2014 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena masalah tempat tinggal yakni Penggugat ingin tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat ingin tinggal di rumah ibu Tergugat;
- Bahwa sebelum pisah, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa selama pisah, Tergugat pernah datang yakni kurang lebih 2 kali menemui Penggugat untuk mengajak kumpul dan rukun lagi namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa selama pisah, Tergugat hanya pernah memberikan nafkah untuk anak yakni uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan susu 1 dus kecil sedangkan untuk Penggugat tidak pernah;
- Bahwa selama ini saksi sudah sering menasehati Penggugat untuk kumpul dan rukun lagi dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau dan tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak bersedia untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, sedangkan Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk akhir-akhir ini Tergugat hanya pernah 2 kali saja menemui Penggugat di rumah saksi, tetapi sebelumnya Tergugat juga pernah datang beberapa kali menemui Penggugat;
- Bahwa selain uang Rp 100.000,00, Tergugat juga pernah memberi sembako seperti beras dan telur;

2. SAKSI II PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di -----

----- Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Hal. 7 dari 21 Put. No. 155/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak Tergugat di Jalan Punai, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 orang bernama ANAK PERTAMA, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pernah sewaktu saksi berkunjung, Penggugat cerita bahwa Penggugat dan Tergugat baru saja bertengkar karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, Penggugat juga tidak tahan tinggal di rumah kakak Tergugat karena kakak Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang menyakitkan kepada Penggugat sehingga Penggugat ingin pindah dari rumah tersebut namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa selama pisah, Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak kumpul dan rukun lagi namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan hanya memberi nafkah kepada anak mereka berupa uang Rp 100.000,00 dan susu formula;
- Bahwa selama ini saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai saja dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup atas keterangan saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Ketua Majelis untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan bukti-bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di -----

Hal. 8 dari 21 Put. No. 155/Pdt.G/2016/PA.Bjb



----- Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat karena saksi adalah ibu Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di dekat rumah saksi di -----
----- Kota Banjarbaru selama 1 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 orang, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga saksi pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar 3 kali karena Penggugat sering ingin pulang ke rumah ibu Penggugat dan sering dilarang oleh Tergugat, alasan Tergugat melarang karena kalau Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, pekerjaan rumah sering terbengkalai seperti tidak menyiapkan makan untuk Tergugat, cucian pakaian dan piring menumpuk;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yakni Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah bersama;
- Bahwa selama pisah, Tergugat sering datang menemui Penggugat untuk mengajak berkumpul dan rukun lagi namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

2. SAKSI II TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di -----

----- Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Tergugat;

Hal. 9 dari 21 Put. No. 155/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Punai, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru selama 1 tahun;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 orang bernama Raisa, yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga saksi sering melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat kurang bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci, Penggugat juga suka membuang makanan sehingga Tergugat marah;
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yakni sejak Penggugat melahirkan, Penggugat langsung dibawa oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat sering datang menemui Penggugat untuk mengajak berkumpul dan rukun lagi namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat menyatakan Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan pada pokoknya tetap dengan pendiriannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 10 dari 21 Put. No. 155/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil selanjutnya untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis menunjuk Muhlis, S.H.I, M.H., sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 8 April 2016, bahwa Penggugat dan Tergugat menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil, meskipun demikian dalam tiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama pada pokoknya adalah karena pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi sejak tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh disebabkan keluarga Tergugat seringkali ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah dan Tergugat kurang mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga bersama;

Menimbang bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Juli 2014 berawal dari permasalahan yang disebabkan karena Penggugat merasa Tergugat tidak mau mendengarkan keinginan Penggugat dan lebih mengutamakan pendapat keluarga Tergugat hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama atas kehendak sendiri. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli

Hal. 11 dari 21 Put. No. 155/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui secara murni dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 1 dan 2, serta mengakui secara kualifikasi dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 3, 4, 5, 6.a, 6.b, 6.c, 7, 8, 9 dan 10 serta Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikatakan keluarga yang harmonis;
2. Apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih masih bisa dipertahankan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat, apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P. dan dua orang saksi masing-masing bernama Ainah dan Abran bin Bahri. Saksi pertama tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 21 Put. No. 155/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Penggugat melahirkan yakni pada bulan Juli 2014 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena masalah tempat tinggal yakni Penggugat ingin tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat ingin tinggal di rumah ibu Tergugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat pernah datang yakni kurang lebih 2 kali menemui Penggugat untuk mengajak kumpul dan rukun lagi namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah memberikan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), susu 1 dus kecil, beras dan telur;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pernah sewaktu saksi berkunjung Penggugat cerita bahwa Penggugat dan Tergugat baru saja bertengkar karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, Penggugat juga tidak tahan tinggal di rumah kakak Tergugat karena kakak Tergugat sering mengucapkan kata-kata yang menyakitkan kepada Penggugat sehingga Penggugat ingin pindah dari rumah tersebut namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa selama pisah, Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak kumpul dan rukun lagi namun Penggugat tidak mau;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan

Hal. 13 dari 21 Put. No. 155/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai berpisahnya Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai berpisahnya Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan merupakan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi dan keterangannya saling berkaitan satu dengan yang lain, serta bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang bernama Maulidah binti Astar dan Nurul Hikmah binti Bahri. Saksi pertama tersebut telah memberikan

Hal. 14 dari 21 Put. No. 155/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selama berumah tangga saksi pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sekitar 3 kali karena Penggugat sering ingin pulang ke rumah ibu Penggugat dan sering dilarang oleh Tergugat, alasan Tergugat melarang karena kalau Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, pekerjaan rumah sering terbengkalai seperti tidak menyiapkan makan untuk Tergugat, cucian pakaian dan piring menumpuk;
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yakni Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat masih tinggal di rumah bersama;
- Bahwa selama pisah, Tergugat sering datang menemui Penggugat untuk mengajak kumpul dan rukun lagi namun Penggugat tidak mau;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama berumah tangga saya sering melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa karena Penggugat kurang bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak dan mencuci, Penggugat juga suka membuang makanan sehingga Tergugat marah;
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yakni sejak Penggugat melahirkan, Penggugat langsung dibawa oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat sering datang menemui Penggugat untuk mengajak kumpul dan rukun lagi namun Penggugat tidak mau;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat mengenai pertengkar yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan berpisahannya Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang

Hal. 15 dari 21 Put. No. 155/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat mengenai pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan berpisahnya Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan merupakan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Tergugat didasarkan pengetahuan dan penglihatan saksi dan keterangannya saling berkaitan satu dengan yang lain, serta bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan demikian kedua orang saksi Tergugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P., Saksi 1 Penggugat, Saksi 2 Penggugat, Saksi 1 Tergugat dan Saksi 2 Tergugat diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu dan keluarga Tergugat seringkali ikut campur terhadap masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat lebih mentaati nasihat keluarga Penggugat saja;

Hal. 16 dari 21 Put. No. 155/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat masih memberi nafkah kepada anaknya;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang menjemput Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi Penggugat tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Bahwa adanya alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran, sehingga unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kini Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga dapat difahami bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya unsur kedua seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan

Hal. 17 dari 21 Put. No. 155/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal dengan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016, namun upaya perdamaian tersebut tidak juga berhasil, sehingga unsur ketiga seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mau berera dengan Penggugat, namun pada faktanya bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sebagai pasangan suami istri pada umumnya;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Alqur'an surah Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

2. Dalil syar'i/doktrin ulama yang termuat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada

Hal. 18 dari 21 Put. No. 155/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya maka Hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 yang menyatakan bahwa “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat (Pathur Raji bin Bahri) terhadap Penggugat (Rosita binti Rai’i);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 119 (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak bain sughra berarti bahwa meskipun dalam masa iddah, bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tinggal di wilayah Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di wilayah Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 19 dari 21 Put. No. 155/Pdt.G/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1437 *Hijriyah*, oleh kami **ZULKIFLI, S.EI** sebagai Ketua Majelis, **MOHAMMAD ANTON DWI PUTRA, S.H.** dan **H. EDI HUDIATA, Lc., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **AGUSTIAN RAIHANI, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ZULKIFLI, S.EI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MOHAMMAD ANTON DWI PUTRA, S.H.

H. EDI HUDIATA, Lc., M.H.

Hal. 20 dari 21 Put. No. 155/Pdt.G/2016/PA.Bjb



Panitera Pengganti,

AGUSTIAN RAIHANI, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,00
3.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Put. No. 155/Pdt.G/2016/PA.Bjb